

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 001/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022

Menimbang : A. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu, temuan dari :

Nama : 1. Aguslih Matondang, SH
2. Apner Sinaga, SH
3. El Suhaimi, S.Fil.I., M.A
4. Syamsul Bahri, S.Sos.
5. Ewin Sahputra Saragih, S.H.

No.KTP/ No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai



dengan temuan bertanggal 8 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor : 01/TM/PL/Kab/02.22/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM-ADM/PL/Kab/02.22/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dan telah diregister dengan Nomor : 01/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 TANGGAL 26 September 2022.

B. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

I. Tentang Syarat Formil dan materil

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka
- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, penyampaian temuan memuat paling sedikit :

I.1 Identitas Penemu yang terdiri atas :

Nama : 1. Agusli Matondang, SH
2. Apner Sinaga, SH
3. El Suhaimi, S.Fil.I., M.A
4. Syamsul Bahri, S.Sos.
5. Ewin Sahputra Saragih, S.H.

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai



No.KTP/ No. SK : 1. Fotocopi kartu tanda penduduk Penemu dengan nomor induk kependudukan 12184041708760001 an. Agusli Matondang
2. Fotocopi kartu tanda penduduk Penemu dengan nomor induk kependudukan 1218080905850007 an. Apner Sinaga
3. Fotocopi kartu tanda penduduk Penemu dengan nomor induk kependudukan

1218092111760003 an. El
Suhaimi

4. Fotocopi kartu tanda
penduduk Penemu dengan
nomor induk
kependudukan

1205111106830004 an.
Syamsul Bahri

5. Fotocopi kartu tanda
penduduk Penemu dengan
nomor induk
kependudukan

1207092110810001 an.
Ewin Syahputra Saragih

6. Fotocopi Salinan
Keputusan Badan
Pengawas Pemilihan
Umum Nomor
0622/K.BAWASLU/HK.01.
01/VIII/2018

I.2 Identitas Terlapor terdiri atas :

Nama : 1. Erdian Wijaya
2. Misriani, S.Pd
3. Ardiansyah Hasibuan
4. Bayu Afrianto
5. Fuad Hasan Lubis

Alamat/Tempat : Kantor KPU Kabupaten
Tinggal Serdang Bedagai Jalan Negara
Komplek Perkantoran Nomor
101 KM 58-5 Desa Firdaus
Kec. Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai

Nomor Telepon/HP :

Status atau : Kedudukan atau status
Kedudukan Terlapor adalah merupakan
Terlapor Penyelenggara Pemilu, Ketua
dan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Serdang
Bedagai



I.3 Objek pelanggaran yang dilaporkan :

Pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga KPU Kabupaten Serdang Bedagai memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video call atau konferensi video KPU. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan Saran Perbaikan sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 076/PM.00.02/K.SU-20/09/2022 Perihal : Rekomendasi Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam proses klarifikasi Keanggotaan Ganda antar Partai Politik dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai. **KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak menindaklanjuti/ melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kabupaten Serdang Bedagai bagi pihak yang akan diklarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022 Perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 08 September 2022.**



I.4 Waktu peristiwa :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai terhadap peristiwa tidak ditindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kota Medan ditetapkan menjadi Temuan dugaan pelanggaran pada tanggal 16 September 2022

I.5 Tempat peristiwa :

Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai

I.6 Saksi :

- 1) Nama : Mujur Tiopan Manurung, S.Pd.
Alamat : Dusun XV Mesjid Desa Suka Damai
Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
- 2) Nama : Swardi Panjaitan, S.P.
Alamat : Meranti Timur Desa Maranti Timur
Kec. Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai

I.7 Bukti-Bukti

- a. Fotocopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018, , telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-1**;
- b. Fotocopi Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 002/HK.01.01/K.SU-2018/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-2**;
- c. Fotocopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 0021/LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 06



- September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-3**;
- d. Fotocopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 0025/LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4**;
- e. Print Dokumentasi foto pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-5**;
- f. Print Dokumentasi foto pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik dengan metode hadir secara langsung pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-6**;
- g. Print Dokumentasi foto pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik dengan metode video call pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-7**;
- h. Fotocopi Surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 076/PM.00.02/K.SU-20/09/2022 Perihal : Rekomendasi Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-8**;
- i. Fotocopi Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022 Perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-9**;
- j. Fotocopi Rekapitulasi Klarifikasi Partai Politik Atas Surat Pernyataan Ganda Eksternal pada masa tahapan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024, telah dibubuhi meterai



- secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-10;**
- k. Fotocopi Nama-nama Keanggotaan Eksternal yang sudah diklarifikasi KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---**P-11;**
- l. Fotocopi Nama-nama Keanggotaan Eksternal yang sudah diklarifikasi KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-12;**
- m. Fotocopi Nama - nama Keanggotaan Eksternal yang sudah diklarifikasi KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti----**P-13;**
- n. Fotocopi Formulir Temuan B-2 tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-14;**
- o. Fotocopi Berita Acara Rapat Pleno Membahas Hasil Pengawasan Yang Terdapat Dugaan Pelanggaran Untuk Dijadikan Sebagai Temuan Nomor : 013/BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-20/09/2022 tanggal 16 September 2022, , telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-15;**
- p. Fotocopi Surat Tugas Nomor : 035/K.BAWASLU.Prov-SU.20/TU.00.01/09/2022 tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-16;**



I.8 Riwayat/uraian peristiwa.

- Bahwa pada tanggal 05 September 2022 mulai Pukul 10.00 s.d 23.59 WIB, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengawasan terhadap Klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan

oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 0021/LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 06 September 2022 (vide bukti P-3). Dalam Hasil Pengawasan tersebut yang telah terdokumentasi sebagaimana bukti P-5, P-6 dan P-7 dapat diuraikan bahwa pada tanggal 05 September 2022, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik terhadap 12 orang. Klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator Klarifikasi yang di bentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai dimulai sekitar Pukul 16.00 s/d 23.59 WIB. Adapun pihak-pihak yang diklarifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Nurlela, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dilakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada Pukul 16.00 WIB s.d. selesai, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
- b. Melani, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dilakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada Pukul 16.00 s.d. selesai, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
- c. Ashari Mulianto, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dilakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada Pukul 17.05 s.d. selesai, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);



- d. Sarmauli Lumbangaol, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dilakukan klarifikasi secara video call, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
- e. Desi Taqwa Nita, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dilakukan klarifikasi secara video call, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- f. Priyati Handayani, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dilakukan klarifikasi secara video call, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
- g. Rimayani, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dilakukan klarifikasi secara video call, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
- h. Susi Herlina Saragih, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dilakukan klarifikasi secara video call, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
- i. Eko, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Republik, dilakukan klarifikasi secara video call, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota



Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);

- j. Abdul Muis, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dilakukan klarifikasi secara video call, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
 - k. Nani, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Republik, dilakukan klarifikasi secara video call, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
 - l. P. Salmen Purba, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Ummat, dilakukan klarifikasi secara video call, yang selanjutnya ditentukan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
- (vide bukti P-10, P-11, P-12, dan P-13)



Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai berpendapat terdapat adanya kekeliruan atau kelalaian terhadap Administrasi tata cara, prosedur dan mekanisme pada proses Verifikasi Administrasi tahapan klarifikasi kegandaan Keanggotaan antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan KPU Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu melakukan klarifikasi secara video call kepada Sarmauli Lumbangaol, Desi Taqwa Nita, Priyati Handayani, Rimayani, Susi Herlina Saragih, Eko, Abdul Muis, Nani, dan P. Salmen Purba, hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4),

keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung". Oleh karena itu, sebagai wujud pencegahan adanya dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: "Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian" dan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara", maka selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan Saran Perbaikan sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 076/PM.00.02/K.SU-20/09/2022 Perihal : Rekomendasi Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam proses klarifikasi terhadap Keanggotaan Ganda antar Partai Politik dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

Atas Surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 076/PM.00.02/K.SU-20/09/2022 Perihal : Rekomendasi Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 5



September 2022 dimaksud, oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan balasan berupa Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022 Perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 08 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan : “.....pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga KPU Kabupaten Serdang Bedagai memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video call atau konfrensi video.”



Berdasarkan hal tersebut di atas, merujuk pada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”. dan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf a, b dan c yang berbunyi: “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat

melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran". Maka, peristiwa klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 September 2022 dengan cara video call terhadap 9 (Sembilan) orang tersebut sebagaimana telah disampaikan Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai (vide bukti P-8) dan telah dibalas oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai (vide bukti P-9) yang tidak melaksanakan isi dari Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tersebut telah memenuhi unsur untuk dijadikan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Admintratif Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, sangat layak dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa untuk menerima temuan Penemu sebagaimana Temuan Nomor : 01/TM/PL/Kab/02.22/IX/2022 tanggal 16 September 2022 (vide bukti P-15) untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Serdang Bedagai telah melanggar Administratif Pemilu tata cara prosedur dan mekanisme Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan cara video call pada tanggal 5 September 2022 terhadap Sarmauli Lumbangaol, Desi Taqwa Nita, Priyati Handayani, Rimayani, Susi Herlina Saragih, Eko, Abdul Muis, Nani, dan P. Salmen Purba."



Bahwa Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022 Perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 08 September 2022 (vide bukti P-9) merupakan sebagai bukti yang mempertegas adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada tata cara, prosedur dan mekanisme dalam

proses klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (5) yang berbunyi : “Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”, maka peristiwa klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 September 2022 dengan cara video call terhadap 9 (Sembilan) orang tersebut sebagaimana telah disampaikan Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai (vide bukti P-5) dianggap sebagai Temuan dugaan Pelanggaran sejak Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022 Perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut (vide bukti P-9) yaitu tanggal 08 September 2022. Oleh karena itu Temuan ini masih dalam tenggang waktu 7 hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena proses klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 September 2022 dengan cara video call terhadap 9 (Sembilan) orang yaitu atas nama Sarmauli Lumbangaol, Desi Taqwa Nita, Priyati Handayani, Rimayani, Susi Herlina Saragih, Eko, Abdul Muis, Nani, dan P. Salmen Purba, maka sangat layak dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa memerintahkan KPU Kabupaten Serdang Bedagai agar klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politiknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



I.9 Hal yang diminta untuk diputuskan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Temuan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 01/TM-ADM/PL/Kab/02.22/IX/2022 tanggal 16 September 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
 3. Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Serdang Bedagai telah melanggar Administratif Pemilu tata cara prosedur dan mekanisme Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan cara video call pada tanggal 5 September terhadap : a) Sarmauli Lumbangaol; b) Desi Taqwa Nita; c) Priyati Handayani; d) Rimayani; e) Susi Herlina Saragih; f) Eko; g) Abdul Muis; h) Nani; dan i) P. Salmen Purba;
 4. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap : a) Sarmauli Lumbangaol; b) Desi Taqwa Nita; c) Priyati Handayani; d) Rimayani; e) Susi Herlina Saragih; f) Eko; g) Abdul Muis; h) Nani; dan i) P. Salmen Purba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Temuan adalah sebagai berikut :



1. Bahwa yang melaporkan adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana dibuktikan dengan Salinan Keputusan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023;

2. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai, yang beralamat di Jalan Negara Komplek Perkantoran Nomor 101 KM 58-5 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka Temuan Penemu telah memenuhi syarat formil;
4. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 08 September 2022, dituangkan pada formulir B2 dan ADM1 pada tanggal 16 September 2022 dan meneruskan temuan tersebut kepada Bawaslu Provisi Sumatera Utara Pada Tanggal 26 September 2022;
5. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Bahwa dalam Temuan Penemu tanggal 16 September 2022, Penemu melampirkan bukti berupa :
 - o Fotocopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018, , telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-1;
 - o Fotocopi Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 002/HK.01.01/K.SU-2018/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;
 - o Fotocopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :0021/LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 06 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-3;
 - o Fotocopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :0025/LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai



- secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-4;
- o Print Dokumentasi foto pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-5;
 - o Print Dokumentasi foto pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik dengan metode hadir secara langsung pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-6;
 - o Print Dokumentasi foto pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar Partai Politik dengan metode video call pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-7;
 - o Fotocopi Surat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 076/PM.00.02/K.SU-20/09/2022 Perihal : Rekomendasi Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-8;
 - o Fotocopi Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022 Perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-9;
 - o Fotocopi Rekapitulasi Klarifikasi Partai Politik Atas Surat Pernyataan Ganda Eksternal pada masa tahapan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-10;
 - o Fotocopi Nama-nama Keanggotaan Eksternal yang sudah diklarifikasi KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada tanggal 5 September 2022, telah



- dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-11;
- o Fotocopi Nama-nama Keanggotaan Eksternal yang sudah diklarifikasi KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-12;
 - o Fotocopi Nama-nama Keanggotaan Eksternal yang sudah diklarifikasi KPU Kabupaten Serdang Bedagai Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----P-13;
 - o Fotocopi Formulir Temuan B-2 tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-14;
 - o Fotocopi Berita Acara Rapat Pleno Membahas Hasil Pengawasan Yang Terdapat Dugaan Pelanggaran Untuk Dijadikan Sebagai Temuan Nomor : 013/BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-20/09/2022 tanggal 16 September 2022, , telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-15;
 - o Fotocopi Surat Tugas Nomor : 035/K.BAWASLU.Prov-SU.20/TU.00.01/09/2022 tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-16;



- e. Saksi-Saksi, yaitu :
1. Mujur Tiopan Manurung, S.Pd.
 2. Swardi Panjaitan, S.P.
- f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 08 September 2022 menerima surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.01.1-SD/1218/2022 Perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 08 September 2022 (vide bukti P-9) yang pada pokoknya menyatakan : “.....pada prinsipnya

pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga KPU Kabupaten Serdang Bedagai memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video call atau konfrensi video”. artinya berdasarkan Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak menindaklanjuti/melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kabupaten Serdang Bedagai bagi pihak yang akan diklarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 dan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan rapat pleno dan menyatakan bahwa Laporan Harian Hasil Pengawas Merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- g. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Temuan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 01/TM-ADM/PL/Kab/02.22/IX/2022 tanggal 16 September 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
 3. Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Serdang Bedagai telah melanggar Administratif Pemilu tata cara prosedur dan mekanisme Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan cara video call pada tanggal 5 September terhadap : a) Sarmauli Lumbangaol; b) Desi Taqwa



- Nita; c) Priyati Handayani; d) Rimayani; e) Susi Herlina Saragih; f) Eko; g) Abdul Muis; h) Nani; dan i) P. Salmen Purba;
4. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap : a) Sarmauli Lumbangaol; b) Desi Taqwa Nita; c) Priyati Handayani; d) Rimayani; e) Susi Herlina Saragih; f) Eko; g) Abdul Muis; h) Nani; dan i) P. Salmen Purba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Temuan yang disampaikan Penemu telah memenuhi ketentuan penyampaian Temuan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

II. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan Temuan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima,



memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan tersebut.

III. Tentang Kedudukan atau Penemu dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2017 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.



4. Bahwa Penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana dibuktikan dari SK Pengangkatan Penemu;
5. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk meneruskan temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
 - a. calon anggota DPR
 - b. calon anggota DPD
 - c. calon anggota DPRD Provinsi
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - e. Pasangan Calon
 - f. Tim kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
7. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai, status dan kedudukannya sebagai penyelenggara Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) huruf d tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor.

IV. Tentang Tenggang Waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Penemu melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Penemu;
3. Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif pemilu pada tanggal 8 September 2022 kemudian ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno anggota Bawaslu tanggal 16 September 2022 dan meneruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022;



4. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh Penemu sampai dengan ditetapkan menjadi temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peristiwa dugaan pelanggaran ditemukanditemukan.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian Temuan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

C. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Temuan Penemu memenuhi syarat formil dan materil Temuan;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan yang disampaikan oleh Penemu;
3. Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Penemu dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Terlapor mempunyai kedudukan hukum sebagai Penemu dan Terlapor;
4. Bahwa Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. **Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor register 001/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 dapat diterima.**
2. **Menyatakan Temuan Administratif Pemilu dengan nomor register 001/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, SH** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, SH, MH**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, SAg** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah SH, MH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, SH

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, SH, MH

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, SH

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, SH, MH

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,**


Mrs. Feri Muliya Siagian, M.Si
NK. 19750222 199404 1 001